BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dalam pasal 32 disebutkan secara prosedural bahwa jika terjadi perselisihan internal dalam partai politik, maka diselesaikan melalui jalur internal partai politik sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar (AD) / Anggaran Rumah Tangga (ART) partai tersebut, yang dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik tersebut. Adapun susunan mahkamah partai politik disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementrian. Penyelesian melalui jalur pengadilan merupakan upaya penyelesaian terakhir, manakala upaya penyelesaian melalui jalur mahkamah partai politik menemui kebuntuan atau tidak ada penyelesaian yang memuaskan bagi para pihak yang bersengketa, maka dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan. Dalam penyelesaian melalui jalur pengadilan mengisyaratkan bahwa hasil penyelesaian berupa putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Artinya setelah melalui putusan pengadilan negeri, tidak bisa dilakukan upaya hukum banding, melainkan langsung upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam menyelesaiakan konflik internal, Mahkamah Partai Politik (MPP) menyelesaikan sengketa paling lambat 60 (enam puluh) hari, sedangkan Pengadilan Negeri (PN) menyelesaikan sengketa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negri dan oleh Mahkamah Agung (MA) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung. Adapun yang dimaksud dengan perselisihan partai politik tertuang pada penjelasan pasal 32 ayat (1) meliputi antara lain: 1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. 2) Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik. 3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas. 4) Penyalahgunaan kewenangan. 5) Pertanggungjawaban keuangan. 6) Keberatan terhadap keputusan partai politik.

2. Dalam politik Islam mahkamah partai politik disepadankan dengan majelis *syura,* terdapat tiga ayat dalam al-Qur'an yang menjelaskan tentang *syura*/ bermusyawarah, terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat (233), surah Ali-Imran ayat (159) dan surah Asy-Syura ayat (38). Adapun fungsi dari majelis *syura* adalah mengangkat aturan hukum yang telah diturunkan Allah SWT dan dicontohkan oleh Rasullah saw. Musyawarah sangatlah penting bagi sesama manusia dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan baik tentang persoalan dunia maupun akhirat. Karena dengan cara bermusyawarah dapat memudahkan seorang untuk keluar dari permasalahan yang terdapat pada dirinya. Adapun dalam ketentuan hukum Islam struktur organisasi majelis *syura* tidak terbatas kepada waktu dan bersifat fleksibel. Inilah penyebabnya mengapa al-Qur'an tidak menetapkan persyaratan struktur organisasi, sehingga mudah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sedangkan bagaimana cara atau proses

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan musyawarah, Allah tidak menentukan secara rinci. Hanya diserahkan sepenuhnya kepada manusia. Dalam suatu pemerintahan atau Negara, musyarawah ini dilakukan dengan cara membentuk suatu lembaga tersendiri, seperti parlemen atau apa pun namanya. Dalam lembaga ini para anggotanya boleh melakukan musyarawah secara berkala pada periode tertentu atau jangka waktu tertentu yang disepakati bersama, dan musyawarah dapat dilakukan dalam hal-hal apa saja asalkan tidak bertentangan dengan prinsip umum syari'at Islam itu sendiri.

B. Saran

Sebagai rangkaian dalam efektifitas karya ilmiyah ini, saran-saran yang kiranya dapat memberikan kontribusi pemikiran, yaitu sebgai berikut:

1. Penyelesaian sengketa partai politik secara internal sudah seharusnya diselesaikan melalui mahkamah partai politik. Namun dalam hal ini harus ada penguatan posisi atas kedudukan mahkamah partai politik dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, sehingga para pihak yang bersengketa memilih menyelesaikan di mahkamah partai sebagai bentuk penyelesaian yang terbaik.
2. Adanya penjelasan lebih khusus mengenai penyelesaian konflik internal partai melalui peraturan undang-undang dalam hal ini ketentuan pada pasal 32 Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, agar tidak terjadi multi tafsir atas ketentuan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id